

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai Negara Muslim terbesar di dunia. Uniknya, Indonesia bukanlah sebuah Negara Islam. Dari keunikan ini perdebatan pola hubungan Islam dan Negara di Indonesia merupakan perdebatan politik yang tidak kunjung selesai.¹ Diskursus Negara Islam dan formalisasi syariat Islam menjadi isu yang senantiasa aktual. Dari waktu ke waktu, ada saja sebagian umat Islam Indonesia yang mewacanakan dan memperjuangkan gagasan Negara Islam dan formalisasi syariat Islam. Kondisi ini telah menempatkan kelompok Islam politik itu pada *vis a vis* Negara. Upaya-upaya mendirikan Negara Islam dan formalisasi syariat Islam di Indonesia telah ditempuh melalui berbagai cara, seperti melalui proses legislasi untuk menghasilkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah, sampai pemberontakan dan penggunaan cara-cara kekerasan (*violence*). Dengan kata lain,

¹ A. Ubaedilah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education), Demokrasi Hak Asasi Manusi dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE, 2015), h. 134.

upaya-upaya itu telah dilakukan, baik secara konstitusional maupun inkonstitusional.²

Berdasarkan garis hukum yang diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) UUD 1945 bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah hukum Islam bagi Umat Islam, Kaidah agama Nasrani, atau agama Hindu-Bali bagi orang-orang Hindu-Bali, atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang Budha. Hal ini berarti di dalam wilayah Negara Republik Indonesia ini tidak boleh berlaku atau diberikan hukum yang bertentangan dengan norma-norma hukum agama dan kesusilaan bangsa Indonesia. Dan juga syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan Negara, setiap pemeluknya wajib menjalankan sendiri.³

² Muhammad Ainun Najib, "Politik Hukum; Formalisasi Syariat Islam di Indonesia," Dalam *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 6, No. 2 (Mei, 2017) PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM UII, h. 157-158.

³ Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 85-86.

Maka lahir Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan semakin membuka peluang lahirnya aturan Undang-Undang yang berlandaskan Hukum Islam.⁴ Yang dimaksud hukum Islam sebagai sumber hukum Nasional adalah menjadikan hukum Islam sebagai salah satu bahan dalam penyusunan hukum nasional, pembaruan atau peninjauan kembali segala peraturan Perundang-undangan yang masih berdasarkan pola pemikiran politik (Hukum) pemerintahan kolonial yang tidak sesuai dengan unsur-unsur hukum Islam, dan mengkoordinasikan peraturan-peraturan baru yang di dalamnya telah terserap unsur-unsur hukum Islam.

Secara filosofis, sumber hukum nasional berasal dari tiga hukum yang eksis di Indonesia: hukum adat, hukum Barat, dan hukum Islam. Yang juga dijadikan sebagai sumber hukum.

Hukum Islam sesungguhnya sudah berlaku sejak masuknya Islam di Indonesia. Hukum Islam dalam perkembangan berikutnya dijadikan sebagai salah satu bahan dasar dari hukum nasional dalam bentuk hukum positif masih

⁴ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam, dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Book, 2016), h. 189.

terdiri atas tiga unsur tersebut. Hanya saja prinsip pembentukannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁵ Apalagi dalam pembentukan regulasi Undang-Undang zakat, karena zakat merupakan ajaran syariat hukum Islam sebagai perintah kewajiban bagi setiap umat Islam adalah ketundukannya terhadap perintah Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan yang mahakuasa. Dari perspektif duniawi, zakat bisa ditempatkan dalam kerangka bahwa seorang muslim mempunyai kewajiban untuk menebarkan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi sesama umat manusia.⁶

Urgensi menunaikan zakat sebagai kewajiban termaktub dalam Al-Qur'an:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. (QS. Al-Baqarah: 43)⁷

Zakat merupakan sumber dana potensial, yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan

⁵ Mardani, *Hukum Islam, Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 13-14.

⁶ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf, KONSEPSI REGULASI DAN IMPLEMENTASI*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), h. 15-16.

⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Diponegoro, 2012), h. 8.

rakyat. Pelaksanaan ibadah zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda, sejak pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian dan pertanggungjawaban harta zakat. Ibadah zakat akan terlaksana dengan baik sesuai dengan petunjuk agama, demikian juga hikmah zakat akan dirasakan oleh umat manusia, apabila kegiatan ibadah zakat tersebut ditangani, dikelola oleh orang-orang yang profesional dan dapat dipercaya (*amanah*). Dengan demikian untuk terlaksananya ibadah zakat sesuai dengan ketentuan agama, agar tercapai nilai ibadah yang benar, maka mutlak diperlukan pengelolaan (manajemen) zakat yang baik, benar dan profesional.

Pada tanggal 23 September 1999 telah lahir Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut telah dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999, yang mulai berlaku pada tanggal

13 Oktober 1999.⁸ Kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, Undang-Undang yang lahir pada tanggal 27 oktober 2011 ini menimbulkan kontroversi besar di dunia zakat nasional. UU No. 23 Tahun 2011 yang meregulasi pengelolaan zakat di Indonesia modern yang sekuler dan demokratis, menimbulkan perdebatan sengit karena mengklaim berbasis pada “pendapat fikih klasik” bahwa hanya Negara yang memiliki otoritas dalam mengelola zakat. Undang-Undang ini menghapus sistem desentralisasi zakat nasional di bawah UU No. 38 Tahun 1999 dan penggantinya dengan sistem sentralisasi di mana kini hanya pemerintah saja yang berhak mengelola zakat nasional. Dengan pemikiran utama ini, maka seluruh bangunan UU No. 23 Tahun 2011 melakukan penguatan dan memberi berbagai *privilege* kepada operator zakat bentukan pemerintah (BAZNAS) dan di saat yang sama melakukan marginalisasi dan pelemahan, bahkan berpotensi “mematikan”, kepada operator zakat bentukan masyarakat sipil (LAZ).

⁸ Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 163.

Perdebatan tentang UU No. 23 Tahun 2011 berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK). Uji materiil atas Undang-Undang yang dilakukan oleh kalangan masyarakat sipil pada pertengahan 2012 berakhir antiklimaks: substansi utama UU No. 23 Tahun 2011 tetap berlaku. Dalam putusannya pada Oktober 2013, MK menolak semua gugatan utama terhadap UU No. 23 Tahun 2011. Ke depan, jalan terjal menanti zakat nasional yang saat ini kinerjanya amat bertumpu pada LAZ.⁹ Dapat disimpulkan bahwa, regulasi zakat ini perlu diatur oleh Negara, dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat di Indonesia yang majemuk ini, membutuhkan adanya kepastian hukum dan kejelasan regulasi yang mengaturnya. Selain itu, regulasi zakat ini dimunculkan dalam upaya penertiban pengelola zakat (amil) yang berasaskan pada prinsip; syariah, amanah,

⁹ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia, Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, (Jakarta: kencana, 2015), h. 2-3.

kemanfaatan keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Berdasarkan pemikiran hukum di atas, peneliti mengkaji aspek hukum Islam dalam sistem hukum Nasional. Maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana secara historis, yuridis, sosiologis, maupun filsafat hukum Islam dijadikan pendoman sistem hukum Nasional, peneliti menulis dengan judul: **FORMALISASI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL (STUDI UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT).**

B. Fokus Penelitian

Dalam ranah kajian penulisan skripsi hukum ini, peneliti akan membatasi pembahasan mengenai permasalahan pokok agar terfokus untuk meneliti. Dengan tujuan pada penelitian untuk menghindari terjadi kekeliruan maupun menyimpang dari sasaran di kemudian hari. Peneliti akan memfokuskan pada sub judul tema; “**FORMALISASI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL (STUDI UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT)**”.

C. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah untuk mengkaji hukum di Indonesia yang dituangkan dalam latar belakang masalah yaitu:

1. Bagaimana proses pengaturan formalisasi zakat di Indonesia?
2. Bagaimana ketentuan Rancangan Undang-Undang pengelolaan zakat di Parlemen?
3. Bagaimana implementasi Undang-Undang pengelolaan zakat di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan peneliti dalam mengkaji hukum di Indonesia sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pengaturan formalisasi zakat di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan Rancangan Undang-Undang pengelolaan zakat di Parlemen.
3. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang pengelolaan zakat di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian yang ingin dicapai sebuah kajian hukum di Indonesia dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Secara teoritis hukum, untuk dijadikan bahan kajian dalam tata aturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dan menambahkan wawasan untuk diharapkan bagi penulis khususnya, dan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada umumnya, maupun referensi penelitian yang berkaitan dengan formalisasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional (studi undang-undang tentang pengelolaan zakat).
2. Secara praktisi, untuk menjelaskan kepada para pembaca yang diharapkan memberi manfaat dan juga para pembaca untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan proses legislasi Undang-Undang tentang pengelolaan zakat di Indonesia.
3. Secara akademisi hukum, sebagai syarat dan kewajiban untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jurusan

hukum tata negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

F. Penelitian Terdahulu

Mengkaji penelitian terdahulu dalam penelitian ini agar bisa mendapatkan gambaran hubungan topik penelitian terdahulu yang relevan dalam pembahasannya, karena sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan berkaitan dengan judul skripsi yang Akan diteliti sehingga menghindari terjadi pengulangan penelitian dengan pokok materi permasalahan yang Sama, diantaranya:

No	Nama Penulis/ Judul/ Perguruan Tinggi/ Tahun	Substansi Penelitian Terdahulu	Perbedaan Dengan Penulis
1.	Dinda Dewani Siregar Tranformasi Syariat Islam Ke Hukum Nasional Studi Tentang Pemikiran	Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa transformasi syariat Islam ini disebut dengan pembaharuan, Islam	Penulis bahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana hukum Islam di legalkan melalui perangkat

	<p>Yusril Ihza Mahendra Dalam Buku Ensiklopedia Pemikiran Yusril Ihza Mahendra Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2018.</p>	<p>dipandang senilai dengan tradisi, dan menjadi Islamis berarti sederajat dengan menjadi tradisionalis. Kaum muslim di Indonesia harus siap menempuh jalan pembaharuan pemikiran Islam, sekalipun pilihan itu disertai resiko mengorbankan integrasi umat. Sebagaimana mengatakan bahwa dasar Negara Indonesia adalah Pancasila, disila pertama ialah “Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan kata lain proses transformasi</p>	<p>Lembaga Negara, baik Lembaga Legislatif maupun Lembaga Eksekutif. Dan aturan turunan yang dilegalkan melalui dinamika dalam merumuskan peraturan hukum Islam ke dalam perangkat Lembaga Negara, salah satu hukum Islam yang dilegalkan menjadi hukum positif yaitu lahirnya Undang- Undang Tentang Pengelolaan Zakat pasca ketatanegaraan Indonesia modern.</p>
--	---	---	---

		<p>syariat Islam ke hukum nasional telah lama berlangsung, mulai dari Indonesia belum merdeka sampai Indonesia merdeka. Terutama dalam bidang hukum perdata, kemudian bidang hukum pidana transformasi hukum Islam belum dilaksanakan secara maksimal, karena masih terdapat perbedaan dikalangan ahli. Dalam bidang hukum pidana dilaksanakan dalam bentuk rancangan undang-undang (RUU)</p>	
--	--	---	--

		<p>hukum pidana yang akan menggantikan KUHP kolonial. Dan masih banyak hukum Islam yang harus ditransformasikan ke dalam bentuk hukum positif.</p>	
2.	<p>Yana Puspita Analisis Politik Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2018.</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengetahui masuknya zakat ke dalam ranah hukum positif di Indonesia. Di mana Indonesia bukan negara Islam, merupakan eksperimen menarik bagaimana zakat</p>	<p>Dalam penelitian ini yaitu melalui tinjauan historis-yuridis, bagaimana pengaturan perjalanan aturan zakat sejak kebijakan masa kolonial Belanda, kemudian masa Indonesia merdeka, masa Orde Lama, Orde Baru sampai masa</p>

		<p>ditempatkan dalam negara muslim sekunder, pasca jatuhnya Orde Baru 1998, Indonesia mengukuhkan diri sebagai negeri muslim demokratis terbesar di dunia yang memberi ruang yang luas bagi kebebasan masyarakat sipil.</p> <p>Maka memasukan hukum Islam ke dalam hukum positif harus melalui jalur politik hukum, yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok.</p>	Reformasi.
--	--	--	------------

3.	<p>Abdul Muhyi</p> <p>Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Baznas Provinsi Banten) Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2019.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan zakat dalam bentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dalam ranah tingkat Daerah untuk menyesuaikan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dimana dalam praktek pengelolaan zakat di daerah, yaitu Provinsi Banten secara kelembagaan cukup baik dan memaksimalkan pengelolaan zakat sehingga mendapatkan</p>	<p>Penulis dalam pembahasan penelitian ini, membandingkan pelaksanaan implementasi antara Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dimana dalam implementasi Undang-Undang tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan, jauh dibandingkan dengan Undang-</p>
----	--	--	--

		predikat keuangan yang sangat memuaskan, yaitu 1 kali WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dan 6 kali WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).	Undang sebelumnya, setelah di revisi menjadi Undang-Undang No. 23 tahun 2011 sistem dalam kelembagaan zakat menjadi sistem sentralisasi.
--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat. Hal ini berbeda dengan konsep hukum di luar Islam yang hanya ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia selaku anggota bahwa hukum itu sebagai hasil proses kehidupan manusia bermasyarakat, sebagaimana yang diungkapkan oleh *Cicero*, bahwa *Ubi Societas Ibi Ius*, (di mana ada masyarakat disana ada hukum). Dalam tata aturan hukum di luar Islam, aturan yang

berkaitan dengan kehidupan pribadi tidak dinamakan hukum, ia dinamakan norma moral, budi pekerti, atau asusila.¹⁰

Secara umum, tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah SWT adalah untuk kepentingan, kemaslahatan, dan kebahagiaan manusia seluruhnya baik di dunia maupun di akhirat. Ungkapan tersebut tersurat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 201-202.

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي
 الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا
 كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

‘Di antara mereka ada juga yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta lindungilah kami dari azab neraka.” Mereka itulah yang memperoleh bagian dari Apa yang telah mereka kerjakan. Allah Maha cepat perhitungan-Nya. (QS. Al-Baqarah: 201-202)¹¹

Sesuai tujuan ayat Al-Qur'an diatas, terdapat tiga sasaran utama dari tujuan penetapan hukum Islam menurut Abu Zahra, yaitu penyucian jiwa, penegakan keadilan, dan perwujudan kemaslahatan. Penyucian jiwa dimaksudkan agar setiap Muslim

¹⁰ Suparman Usman, *Hukum Islam, ...*, h. 65.

¹¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, (Edisi Penyempurnaan, 2019), h. 60.

dalam setiap aktivitasnya dapat menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat di lingkungannya. Pendekatannya dengan banyak melakukan ibadah yang disyariatkan, karena dengan ibadah tersebut dapat membersihkan jiwa dan dapat memperkokoh hubungan kesetiakawanan sosial (*Ukuwah Islamiyah, Ukuwah insaniyah, dan Ukuwah wathaniyah*). Penegakan keadilan diharapkan dapat terwujud dalam tata kehidupan masyarakat Muslim, yaitu keadilan yang bertalian dengan sesama umat Islam maupun dalam berhubungan dengan umat yang berbeda keimanan. Pendekatannya dapat dilakukan diantaranya melalui pandangan bahwa setiap manusia mempunyai kedudukan yang Sama dalam hukum dan peradilan serta tidak ada perbedaan yang didasarkan atas stratifikasi sosial. Selain itu, upaya menjunjung tinggi hak asasi manusia harus dikedepankan, karena Islam mengharamkan tindakan kekerasan, penyiksaan, dan penganiyaan. Perwujudan kemaslahatan adalah hakiki yang bertalian dengan kepentingan umum, bukan kemaslahatan yang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau golongan apalagi yang dipengaruhi oleh hawa nafsu.

Abd. Wahab Khallaf berpandangan tujuan umum syari' dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan yang bersifat *dharuri*, *hajiyy*, maupun *tahsini*. Selain itu Ibnu Qayyim berpendapat, dasar syariat adalah kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Semua bentuk syariat memenuhi rasa keadilan, rahmat, dan mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari aspek keadilan, tidak terpenuhinya unsur rahmat dan merebaknya bentuk-bentuk *mafsadat* dan kesia-siaan bukan dinamakan syariat. Syariat itu ialah keadilan Allah di antara hamba-Nya, rahmat Allah di antara mahluk-Nya, bayangkan Allah di bumi-Nya dan hikmah-Nya yang menunjukkan kepada-Nya dan kebenaran Rasul-Nya.¹²

Dalam konteks ke-Indonesian, istilah hukum Islam atau *syari'ah* telah menjadi terjemahan dari *term al-fiqh al-Islamiy*, atau terminologi barat disebut *Islamic law*. Pandangan tersebut diperkuat dengan pandangan kenyataan bahwa hukum Islam, merupakan bagian dari *syari'ah* tetapi tidak identik dengan

¹² Zainudin Ali, *Hukum Islam*, ...h. 10-11.

syari'ah. Perbedaan di antara keduanya adalah jelas disebabkan karena *syari'ah* itu berasal dari Allah dan Rasulullah SAW sebagai pembangun (*syari'ah*). Sedangkan hukum Islam yang tidak lain dari kandungan *syari'ah* itu sendiri diketahui oleh para ulama, mujtahid, Ahli fiqh setelah sedikit banyak menggunakan nalar dan pemikirannya. Hal ini Sama dengan apa yang dikemukakan oleh M. Daud Ali, yang mengingatkan bahwa saat membicarakan hukum Islam, apakah yang dimaksud *syari'ah* atau *fiqh Islam*? *syari'ah* Islam adalah *syari'ah* yang berlaku sepanjang masa, sedangkan *fiqh* adalah perumusan konkret *syari'ah* Islam untuk diterapkan pada suatu kasus tertentu, disuatu tempat pada dan masa tertentu, keduanya dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Dalam konteks ke Indonesian-an, terutama dalam perspektif tata hukum Nasional, kajian terhadap *syari'ah*, terutama dalam hal formalisasi hukum Islam, yang menjadi obyek adalah *fiqh Islam* yang dilegislati menjadi hukum positif, baik dalam bentuk kodifikasi, unifikasi maupun kompilasi hukum Islam.

Setelah itu menyusul ide tentang Pribumisasi Islam yang dikemukakan oleh Abdurahman Wahid serta Masdar F. Mas'udi yang menawarkan konsep zakat sebagai pajak. Dalam hal ini di Indonesia, sebagai negara yang meskipun memiliki jumlah penduduk mayoritas Islam, namun tidak menyatakan Islam sebagai dasar negara. Meskipun begitu, bukan berarti Indonesia tidak memiliki produk Undang-Undang maupun peraturan Perundang-undangan lain yang bersumber dari *syari'ah*. Salah satu peraturan Perundang-undangan Indonesia yang bersumber dari *syari'ah* adalah Undang-Undang zakat No. 38 Tahun 1999, dan direvisi menjadi UU No. 23 Tahun 2011.¹³

H. Metode Penelitian

Kata metode yang berarti jalan ke, Akan tetapi pada lazimnya metode diformulasikan dengan kemungkinan arti sebagai suatu tipe pemikiran yang digunakan dalam penelitian dan penilaian hukum.¹⁴ Penelitian hukum bisa dilakukan berbagai

¹³ Bahrul Ulum Annafi, *Formalisasi Syari'ah, Penormaan dan Karakteristik Prinsip Syari'ah dalam Hukum Nasional Indonesia*, (Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, Malang: Press Universitas Brawijaya), h. 7-8.

¹⁴ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marfaung, *Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 66.

macam alasan. Beberapa digunakan untuk mengidentifikasi sumber hukum guna diterapkan menyelesaikan satu permasalahan hukum dan kemudian menemukan sebuah solusi terhadap masalah yang telah di indentifikasi.¹⁵

Dalam penelitian hukum ini untuk memudahkan bagi setiap kajian hukum guna mempermudah suatu penelitian penggolongan jenis dan bentuk suatu penelitian ditentukan pada klasifikasi pedoman yang dijadikan sebagai acuan dalam mengklasifikasikan penelitian tersebut. Tetapi setidaknya, secara umum maupun khusus dapat dicatat jenis-jenis penggolongannya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library reseach*), yaitu pada dasarnya menunjukkan jalan pemecahan permasalahan peneliti, agar dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan. Dengan menggunakan metode membaca, mencatat serta mengolah

¹⁵ Anggara dkk, *Politik Kebijakan Hukuman di Indonesia dari Masa ke Masa*, (Jakarta: ICJR, 2017), h. 10.

bahan penelitian baik dari buku-buku hukum Islam yang berkaitan permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat secara langsung dijadikan acuan dalam pembahasan penelitian ini, dalam menggunakan produk Perundang-undangan yang berdasarkan formalsisasi hukum Islam di Indonesia, bahan dalam penulisannya yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Tap MPR Nomor III Tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan Perundang-Undangan, dan Undang-Undang tentang pengelolaan zakat maupun arsip dokumen DPR RI.
- b. Data Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, dari hasil penelitian hukum yang bukan dari dokumen resmi, seperti hasil literatur, buku-buku, jurnal, internet, dan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).
- c. Data Tersier yakni bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder yaitu esiklopedia, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), dan internet dalam artikel.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini penulis mengumpulkan data secara objektif, akurat dan faktual, sehingga data yang dilakukan melalui *library research* dengan menggunakan penelitian kualitatif untuk mencari referensi yang berkaitan hukum dan mempunyai relevansi dari sudut pandang partisipasi secara deskriptif. Dengan kata lain, metode ini menjelaskan pada penelitian yang bersifat memberikan gambaran. Sedangkan teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan melalui observasi.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merupakan sebuah klasifikasi atau penggolongan, untuk memperoleh Cara gambaran yang jelas dan sistematika dalam pembahasan penelitian ini. Maka diperlukan penyusunan secara garis besar, sistematika penulisan skripsi ini akan melalui beberapa tahapan pembahasan diantaranya:

Bab Satu, Pendahuluan berisi tentang: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional menjelaskan tentang: Pengertian Hukum Islam, Sumber-Sumber Hukum Islam, Asas-asas Hukum Islam, Tujuan Hukum Islam, Sejarah Hukum Islam di Indonesia dan Ketentuan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional.

Bab ketiga, Pro-Kontra Formalisasi Hukum Islam membahas tentang Formalisasi Hukum Islam, Pandangan Ulama Tentang Formalisasi Hukum Islam dalam Ketatanegaraan, dan Penerapan Legislasi Formalisasi Hukum Islam di Indonesia.

Bab Empat, Formalisasi Zakat dalam Sistem Hukum di Indonesia meliputi: Proses Pengaturan Pengelolaan Zakat di Indonesia, Ketentuan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Zakat di Parlemen dan Implementasi Undang-Undang Pengelolaan Zakat di Indonesia.

Bab Lima, Penutup berisi: Kesimpulan dan Saran.